

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Due Professional Care*

2.1.1.1 Pengertian *Due Professional Care*

Menurut Susanto (2020:61), *due professional care* dijelaskan sebagai berikut:

“*Due professional care* merupakan kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit. Auditor yang cermat akan lebih mudah dan cepat dalam mengungkap berbagai macam salah saji dalam penyajian laporan keuangan”.

Sedangkan menurut Werastuti (2022:9) *due professional care* yaitu:

“*Due professional care* merupakan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor dalam meningkatkan kualitas audit dan mendeteksi terjadinya *fraud*”.

Sawarjuoyono., (2020:353) menyatakan definisi dari *due professional care* yaitu:

“*Due professional care* merupakan tanggung jawab profesi yang harus dimiliki auditor yaitu senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melaksanakan tugasnya”.

Dari ketiga pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *due professional care* merupakan kecermatan dan kemahiran profesional yang harus dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan proses audit serta memiliki rasa tanggung jawab dan senantiasa menggunakan pertimbangan moral terhadap bukti yang

diterima dari klien agar jika terdapat *fraud* pada penyajian laporan keuangan dapat terdeteksi oleh auditor.

2.1.1.2 Indikator *Due Professional Care*

Menurut IAI dalam Febriyanti (2014:8) indikator *due professional care* meliputi:

1. Menggunakan kecermatan dan keterampilan dalam bekerja.
2. Memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.
3. Berhati-hati dalam melaksanakan tugas.
4. Adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan, dan ketidakpatuhan.
5. Waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas.

Susanto (2020:63) juga memaparkan indikator *due professional care* sebagai berikut:

1. Bersikap cermat.
Menggunakan kecermatan, ketelitian, serta keterampilan dalam setiap penugasan.
2. Adanya penilaian kritis.
Memiliki penilaian kritis dan detail dalam memeriksa bahan bukti audit.
3. Mempertanyakan keandalan dokumen
Selalu mempertimbangkan informasi dan mempertanyakan kendala dokumen jika dirasa kurang meyakinkan.
4. Waspada terhadap bukti audit.
Bersikap waspada terhadap bahan bukti audit yang janggal dan keabsahannya meragukan.
5. Memiliki sikap kehati-hatian (skeptisisme profesional).
Memiliki sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis atas bukti audit.
6. Memiliki keyakinan memadai.
Memiliki keteguhan dalam memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Keyakinan memadai diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menilai resiko audit.

Berdasarkan uraian indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa *due professional care* memiliki beberapa indikator yaitu:

1. Bersikap cermat.
2. Adanya penilaian kritis.
3. Mempertanyakan keandalan dokumen.
4. Waspada terhadap bukti audit.
5. Memiliki sikap kehati-hatian (skeptisisme profesional).
6. Memiliki keyakinan memadai.

2.1.2 Kompetensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Simarmata *et al.*, (2021:101) pengertian kompetensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Kompetensi adalah keterampilan dari individu untuk dapat memanfaatkan atau menggunakan keahlian, keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya dan mengambil keputusan untuk menghasilkan kinerja atau pelayanan terbaik”.

Sedangkan menurut Hidayati (2021:66) kompetensi yaitu:

“Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang untuk mencapai tujuan yang yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan”.

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan suatu keahlian, keterampilan, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh individu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan menghasilkan suatu kinerja yang baik.

2.1.2.2 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Manurung *et al.*, (2021:74) kompetensi auditor dijelaskan sebagai berikut:

“Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perkiraan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan standar profesional akuntan publik, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku”.

Sedangkan menurut Suhayati, (2021:19) kompetensi auditor yaitu:

“Auditor yang kompeten artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti audit yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”.

Susanto (2020:41) juga mengungkapkan definisi dari kompetensi auditor yaitu:

“Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif”.

Dari ketiga pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional seorang auditor yang disertai dengan pengalaman agar dapat memeriksa bukti audit seorang klien dengan teliti, cermat, intuitif, dan objektif berdasarkan standar profesional akuntan publik, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku”.

2.1.2.3 Indikator Kompetensi Auditor

Menurut Manurung (2021:83) berdasarkan keputusan Dewan Pengurus IAPI No.4 tahun 2018 tentang panduan indikator kualitas audit, pengukuran

kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI. Begitupula ketentuan UU yang mewajibkan setiap akuntan publik dan anggota IAPI harus menempuh kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan minimal 40 SKP yang setara dengan 40 jam pelatihan setiap tahun. Oleh karena itu indikator yang obyektif untuk menentukan kompetensi auditor yaitu meliputi:

1. Rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staf profesional.
2. Rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah jam efektif dalam setiap tahun per auditor.
3. Jumlah jam kerja yang telah dijalani dalam memberikan jasanya.

Menurut Hasibuan *et al.*, (2021:213) berdasarkan konstruk yang telah dikemukakan De Angelo, kompetensi auditor diproksikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman. Kedua hal tersebut dapat dijabarkan menjadi indikator kompetensi auditor sebagai berikut:

1. Pengetahuan akan prinsip standar auditing.
Hal ini berkaitan dengan pengetahuan auditor akan prinsip akuntansi dan standar auditing yang nantinya akan digunakan pada saat auditor melakukan pemeriksaan.
2. Pengetahuan tentang jenis industri klien.
Pengetahuan auditor atas setiap industri klien yang akan diaudit sangatlah penting untuk mengetahui kompetensi seorang auditor.
3. Pendidikan formal yang sudah ditempuh.
Pendidikan formal merupakan salah satu persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor sebagai dasar untuk melakukan tugas audit.
4. Pelatihan, kursus, dan keahlian khusus yang dimiliki.
Selain pendidikan formal, auditor juga dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang nantinya akan menambah kepercayaan klien.
5. Jumlah klien yang sudah diaudit.

Jumlah klien yang sudah diaudit dapat menjadi ukuran pengalaman seorang auditor, karena semakin banyak klien yang diaudit maka auditor menjadi lebih berpegalaman.

6. Pengalaman dalam melakukan audit.

Pengalaman auditor dalam mengaudit merupakan faktor yang sangat penting untuk melihat kompetensi seorang auditor.

7. Jenis perusahaan yang pernah diaudit.

Pengalaman auditor juga dapat dilihat dari jenis perusahaan yang pernah diaudit karena semakin banyak jenis perusahaan yang pernah diaudit oleh auditor maka keahlian auditor juga akan meningkat.

Sedangkan menurut Suhayai (2021:19) indikator dari kompetensi auditor

yaitu:

1. Memiliki kemampuan.
2. Ahli pada bidangnya.
3. Memiliki pengalaman yang cukup.
4. Dapat menentukan jumlah bahan bukti audit.

Berdasarkan uraian di atas, indikator kompetensi auditor dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Auditor yang kompeten harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang standar auditing serta memiliki pengetahuan tentang jenis industri klien yang akan diperiksa.
2. Pendidikan formal dan pelatihan akan menambah keahlian khusus seorang auditor dalam melakukan tugas audit.
3. Banyaknya jam kerja yang telah dijalani akan menambah pengalaman seorang auditor.
4. Auditor yang kompeten harus dapat menentukan jumlah bahan bukti audit klien yang diperiksa.

2.1.3 Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

2.1.3.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam (Suhayati, 2021:87)

menyatakan definisi *fraud* sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun piutang terhapus.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapus piutangnya.
4. Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

Menurut SA Seksi 316 dalam Lubis dan Dewi (2020:220) kecurangan atau *fraud* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Fraud dalam laporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
2. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Institut Akuntan Publik Indonesia dalam Yando dan Purba (2020:47)

menyatakan:

“*Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum”.

Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang melawan hukum yang merugikan pihak lain oleh individu secara sengaja. *Fraud* pada laporan keuangan yaitu penghilangan jumlah secara sengaja untung mengelabui pemakai laporan keuangan.

2.1.3.2 Pengertian Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Karyono dalam Umar *et al.*, (2021:31) mendefinisikan *fraud* sebagai berikut:

“Deteksi *fraud* merupakan suatu tindakan untuk mengetahui apakah *fraud* terjadi, siapa pelakunya dan siapa korbannya”.

Sedangkan Tarjo *et al.*, (2021:8) mendefinisikan pendeteksian *fraud* sebagai berikut:

“Pendeteksian *fraud* adalah tindakan dan aktivitas untuk mengidentifikasi dan menemukan penipuan sebelum, selama, dan setelah selesainya aktivitas penipuan”.

Umar *et al.*, (2021:31) juga menyatakan definisi dari pendeteksian *fraud* yaitu:

“Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* merupakan bentuk kemampuan atau keahlian seorang auditor untuk menemukan dan mengungkapkan suatu bentuk tindakan menyimpang yang dilakukan secara sengaja dan berakibat dan berakibat pada kesalahan saji suatu laporan keuangan, sehingga dapat berdampak pada kerugian perusahaan”.

Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendeteksian kecurangan (*fraud*) merupakan kemampuan atau tindakan seorang auditor untuk menemukan, mengungkapkan, serta mengidentifikasi tindakan menyimpang yang

dilakukan oleh pelaku seraca sengaja yang mengakibatkan salah saji pada laporan keuangan.


2.1.3.3 Faktor-Faktor Pendorong Kecurangan (*Fraud*)

Suhayati (2021:88) memaparkan faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud* yang disebut dengan Teori GONE yaitu:

- G : *Greed* (Keserakahan)
- O : *Opportunity* (Kesempatan)
- N : *Need* (Kebutuhan)
- E : *Exposure* (Pengungkapan)

Greed dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan atau disebut sebagai faktor individu, sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan yang disebut dengan faktor generik. Faktor pengungkapan berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta puasannya hukuman terhadap si pelaku kecurangan dapat diungkap atau ditemukan, akan semakin kecil kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan jika perbuatannya tersebut dapat diketahui oleh orang lain.

Purba dan Umar (2021:85) menyatakan pada tahun 2016 Haryono Umar telah mengembangkan teori *fraud*. Teori ini dapat menjadi indikator atau faktor pendorong kecurangan yang dikenal dengan nama *Fraud Star*. Berikut lima faktor penyebab terjadinya *fraud star*:



Gambar 2.1
Fraud Star

Sumber: Rahmia Br Purba dan Haryono Umar (2021:92)

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan yang dihadapi oleh seseorang untuk melakukan *fraud* berasal dari dalam diri orang tersebut atau tekanan dari lingkungan. Terdapat tiga contoh tekanan yang dapat mendorong seseorang melakukan *fraud* yaitu:

- a. Tekanan keuangan merupakan pendorong paling kuat kepada seseorang atau manajemen perusahaan untuk melakukan *fraud*. Manipulasi laporan keuangan dengan berbagai cara pada umumnya dilakukan karena tekanan keuangan. Tekanan keuangan disebabkan oleh seseorang yang mengalami masalah ekonomi dalam hidupnya dan dapat juga timbul karena gaya hidup seseorang yang berlebihan dan mewah. Hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.
- b. Kebiasaan buruk
Kebiasaan buruk juga dapat memicu seseorang untuk melakukan *fraud*. Kebiasaan buruk seperti kecanduan berjudi, mengonsumsi obat-obat terlarang/narkoba, mabuk-mabukan dapat menjadi pemicu seseorang melakukan *fraud*. Karena dengan kebiasaan buruk tersebut seseorang menjadi candu sehingga uang pun habis. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kebiasaan buruk dapat menjadi pemicu seseorang dengan melakukan *fraud*.
- c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti kinerja seseorang yang berprestasi dan tidak berprestasi disamaratakan atau orang berprestasi tidak diberikan penghargaan (*reward*) oleh pihak institusi. Ini dapat memicu semangat seseorang yang berprestasi menurun dan meskipun tidak secara langsung, bisa jadi timbul tindakan *fraud* yang dapat merugikan institusi.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Presepsi adanya kesempatan seseorang dalam melakukan *fraud* pada umumnya karena lemahnya sistem pengendalian internal institusi. Ketika

sistem pengendalian lemah, maka situasi tersebut dapat menjadi kesempatan seseorang untuk melakukan *fraud*.

3. Pembenaan/Rasionalisasi (*Rationalization*)

Setiap tindakan dapat dipastikan dilandasi dengan rasionalisasi tertentu untuk memberikan justifikasi atau pembenaan atas tindakan tersebut, demikian pula *fraud*. Seseorang dapat merasionalkan tindakan *fraud* yang dilakukannya dengan berbagai argumen misalnya, gaji yang diberikan perusahaan masih kurang, ada keperluan mendesak sehingga terpaksa meminjam untuk sementara, dan masih banyak alasan lain yang dapat digunakan untuk merasionalisasi tindakan *fraud*.

4. Kemampuan (*capability*)

Kewenangan (jabatan) yang dimiliki seseorang dapat disalahgunakan oleh seorang individu. Jabatan seseorang dapat disalahgunakan dengan melakukan tindakan *fraud*. Meskipun *fraud* tersebut karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi namun seseorang tidak dapat melakukannya jika tidak memiliki kemampuan.

5. Integritas (*Integrity*)

Kurangnya integritas (*lack of integrity*) menjadi penilaian tersendiri, karena *fraud* terjadi sebab adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau kewenangan yang tidak dijalankan sesuai amanah yang seharusnya. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan dan biasanya akan diikuti dengan pelanggaran hukum. Dalam kondisi demikian, para pelaku kecurangan dan pelanggaran lainnya telah kehilangan nilai integritas yang seharusnya ditegakkan dengan sebaiknya.

Berdasarkan uraian indikator kecurangan di atas, *fraud star* menjadi salah satu faktor pemicu seseorang dapat melakukan *fraud* diantaranya yaitu adanya *pressure, opportunity, rationalization, capability, dan lack of integrity*.

2.1.3.4 Indikator Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Karyono (2016:93-94) memaparkan indikator pendeteksian kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

1. Pengujian pengendalian intern.
2. Merancang dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan.
3. Pengumpulan data intelejen.
4. Penggunaan prinsip pengecualian.
5. Pengkajian ulang terhadap *fraud*.

2.1.3.5 Langkah-Langkah Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Umar *et al.*, (2021:85) deteksi *fraud* dapat dilakukan terutama terhadap adanya dugaan korupsi dan *fraud* dengan cara:

1. Pengumpulan data.
2. Analisis data dan transaksi serta menelusuri aliran asset dan mengidentifikasi berbagai anomali:
 - a. Pendapatan yang meningkat dengan persediaan yang menurun.
 - b. Pendapatan yang meningkat dengan piutang yang menurun.
 - c. Pendapatan yang meningkat dengan arus kas masuk yang menurun.
 - d. Volume penjualan yang meningkat dengan penambahan biaya yang menurun.
 - e. Termasuk kesalahan dalam pengukuran dan pengakuan.

Menurut Karyono (2016:192) memaparkan langka-langkah dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

1. Langkah awal dari pendeteksian *fraud* adalah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini, sertakan personel yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci dari organisasi. Pada pemahaman itu diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang andal baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun pelaksanaan. Pengendalian intern bukan saja untuk mencegah *fraud*, tetapi dirancang pula untuk dapat mendeteksi *fraud* secara dini.
2. Langkah untuk mendeteksi *fraud* selanjutnya adalah dengan memahami tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud*. Tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud* berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dalam pengendalian intern. Tanda-tanda tersebut diperoleh dari berbagai informasi, tetapi hasilnya masih merupakan tanda-tanda umum yang masih harus dianalisis dan dievaluasi. Bila ada indikasi kuat, dilakukan investigasi terhadap gejala tersebut.
3. Pendeteksian selanjutnya dilakukan dengan *critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan (*job sensitivity analysis*). *Critical point of auditing* adalah teknik pendeteksian *fraud* melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian *fraud* didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditunjukkan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan *fraud* dan apa saja yang dapat dilakukan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Sikap *due professional care* yang tercermin dari seorang auditor dapat membantu seorang auditor menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Syofyan, 2022:16). Auditor yang cermat akan lebih mudah dan cepat dalam mengungkap berbagai macam *fraud* dalam pemeriksaan laporan keuangan (Susanto, 2020:61). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama menekankan tanggung jawab setiap auditor dalam memeriksa laporan keuangan dan mengungkapkan kesalahan atau kecurangan (Lubis dan dewi, 2020:103).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dini Wahyu Hapsari tahun 2015 yang dilakukan pada KAP Kota Malang, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa *due professional care* auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat *due professional care* auditor maka akan semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan. Sementara pada penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Kustianah dan Siti Nurhayati tahun 2016, pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh tidak signifikan terhadap pendeteksian *fraud*.


2.2.2 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Sikap kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan tersebut (Umar *et al.*, 2021:108). Kompetensi yang dimiliki auditor dengan tingkat pengalaman dan spesialisasi dapat menentukan peluang auditor dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan (Effendi dan Ulhaq, 2021:14). Kompetensi auditor diperlukan untuk menjaga kualitas auditor dalam melakukan pekerjaannya karena auditor yang memiliki kompetensi yang memadai harus dapat mendeteksi kecurangan dan penyalahgunaan ditempat kerja mereka. (Kismawadi *et al.*, 2020:74).

Menurut penelitian sebelumnya oleh Sari dan Adnantara (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan setiap menjalankan tugasnya, seorang auditor memerlukan kompetensi agar dapat mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan dengan cepat dan tepat serta memiliki keahlian lebih peka (*sensitive*) terhadap tingkat kecurangan. Lalu ada pula penelitian sebelumnya oleh Presti Rosiana *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Dari kerangka pemikiran dapat digambarkan model penelitiannya sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Mukhid (2019:52) hipotesis dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Secara umum, hipotesis didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang berisi suatu prediksi yang mungkin terjadi berkenaan dengan hasil penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang bersifat dugaan (*conjetural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : *Due Professional Care* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).

H2 : Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).